



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : MUH ZANTORO Bin MUH WASIM;
 2. Tempat Lahir : Kulonprogo;
 3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Januari 1981;
 4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Gegalu RT. 024 RW. 011 Desa Gulurejo
Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi oleh Advokat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 103/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH ZANTORO Bin MUH WASIM secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH ZANTORO Bin MUH WASIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto Tunggak kayu di TKP Dsn. Bambang, Ds. Ngloro, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul



- 2 (Dua) lembar Foto Tunggak kayu di TKP Dsn. Karangasem, Ds. Mulo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidule.
- 3 (tiga) buah potongan kayu jati dengan panjang masing-masing 30 cm yang ditebang di Ds. Ngloro, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul
- 1 (satu) potong kayu jenis sengon

Dikembalikan kepada saksi ADMIRAL PERMATA NEGARA.

- 1 (satu) buah gergaji mesin merk NEWWEST warna orange

Dikembalikan kepada saksi SARJONO.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUH ZANTORO Bin MUH WASIM pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Bambang, RT 02 RW 01, Desa Ngeloro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul dan di Dusun. Karangasem RT 01 RW 08, Desa Mulo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 terdakwa mencari pedagang kayu di daerah panggang Gunungkidul dengan menumpang ojek hingga sampailah terdakwa di tepi jalan Giripurwo- Purwosari dan bertemu dengan Sdr SARJONO Bin KARTIJO kemudian terdakwa mengaku diperintah oleh Sdr. ADMIRAL PERMATA NEGARA untuk menjual pohon karena akan diganti bibit sengon yang baru yang awalnya terdakwa memperkenalkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr SARJONO Bin KARTIJO mengaku bernama TORO dan berkata "PAK PURUN NUMBAS KAYU NAPA MBOTEN?" (pak mau kayu apa tidak) Sdr SARJONO Bin KARTIJO menjawab "PURUN MAWON NEK STANDAR KIBIKAN"(mau saja kalau standar kubik) dan terdakwa menjawab "NEK KOWE GELEM YO DITILEKI" Sdr SARJONO Bin KARTIJO jawab "PURUN MAWON BEN DITUWENI RENCANG KULO dia menjawab RENCANGE TIANG PUNDI MAS" Sdr SARJONO Bin KARTIJO jawab SAPTOSARI" lalu terdakwa berkata " MALAH KEPENERAN KAYUNE YO NING SAPTOSARI" kemudian Sdr SARJONO Bin KARTIJO menelpon Sdr. PANDYOYO), karena Sdr. PANDYOYO untuk bisa memeriksa pohonnya.

- Setelah itu terdakwa pergi ke lokasi di sekitar Saptosari Gunungkidul dan bertemu dengan Sdr. PANDYOYO, selanjutnya Sdr. PANDYOYO menelpon Sdr SARJONO Bin KARTIJO untuk memberitahu lokasinya dekat dengan jalan dan lokasinya agak susah karena bentuknya pegunungan, tak lama Sdr. PANDYOYO telepon, saya ditelepon oleh Sdr. TORO mengatakan "IKI SISAN MAS LANDANGE KULO JAKE TENG MULO,NUWENI SENGON" saya jawab GIH MBOTEN NAPA-NAPA MANG JAK NING KULO TAK WERUH BARANGE RIYEN". Selang satu hari, terdakwa menghubungi Sdr SARJONO Bin KARTIJO untuk memeriksa pohon di Saptosari, lalu Sdr SARJONO Bin KARTIJO bersama tenaga saya 4 (empat) orang yakni Sdr. SUJIYO, Sdr. PARIYONO, Sdr. BOWO, dan istri saya bernama Sdri. KARSIYEM cek ke lokasi di Saptosari sekira pukul 10.00 Wib disana bertemu dengan terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saya" KAYUNE NIKU GENE PAK ADMIRAL BOS KULO, AJENG DITEBANG GEK GANTI BIBIT ALPUKAT" Sdr SARJONO Bin KARTIJO jawab "GIH MBOTEN NAPA-NAPA" lalu terdakwa meminta kepada Sdr SARJONO Bin KARTIJO untuk membayar pohon-pohon tersebut senilai Rp. 3.500.000,- namun Sdr SARJONO Bin KARTIJO tidak mau dan akhirnya sepakat Sdr SARJONO Bin KARTIJO membayar kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- kemudian Sdri. KARSIYEM memberikan uang Rp. 2.000.000, kepada terdakwa di lahan Saptosari.
- Setelah serah terima uang tersebut, Sdr SARJONO Bin KARTIJO bersama 3 orang melakukan penebangan pohon. Sekitar jam 12.00 Wib pada saat istirahat, terdakwa mengatakan kepada Sdr SARJONO Bin KARTIJO " MAS IKI ONO SAK ENGGON MENEH SENGON, NING GUR ALIT ALIT" Sdr SARJONO Bin KARTIJO jawab PURUN MAWON NEK STANDAR

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIBIKAN, NEK SENGON MBOTEN PATI ENTEN REGINE" lalu terdakwa berkata "YO RAPOPO, NEK NGONO DICEK WAE" setelah itu Sdr SARJONO Bin KARTIJO berkata "KULO NELASKE NIKI RIYEN GEK MBINJING KABAR KABAR MALIH" dan terdakwa berkata "YO RAPOPO" lalu saya lanjut menebang sampai pukul 16.00 Wib

- Hari selanjutnya Sdr SARJONO Bin KARTIJO dan temannya datang kembali ke lahan tersebut sekitar jam 09.00 Wib dan langsung melanjutkan penebangan pohon kemudian sekitar jam 10.30 Wib terdakwa datang dating juga. Selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa pamit untuk makan dan mengajak Sdr SARJONO Bin KARTIJO ketemu di lokasi lahan Mulo, Wonosari, Gunungkidul. Sekitar jam 12.00 Wib Sdr SARJONO Bin KARTIJO menelpon Sdr. PANDOYO agar mengantar Sdr SARJONO Bin KARTIJO ke lokasi lahan di Mulo, Wonosari, Gunungkidul namun Sdr. PANDOYO tidak bisa datang, lalu Sdr SARJONO Bin KARTIJO dijemput oleh terdakwa di lahan saptosari setelah itu terdakwa dan Sdr SARJONO Bin KARTIJO berboncengan ke lahan Mulo, Wonosari, Gunungkidul dan sampai di tujuan jam 15.20 Wib dan saya bertanya kepada terdakwa "NIKU KAYUNE TUNGGAL SING SAPTOSARI NAPA MBOTEN ?" dijawab terdakwa "NGGIH TUNGGAL MAS GENE PAK ADMIRAL, ARTANE BADE DINGGE TUMBAS BIBIT ALPUKAT" selanjutnya saya cek langsung pohon Sengon lalu terdakwa minta Sdr SARJONO Bin KARTIJO membayar Rp. 3.000.000,- tapi Sdr SARJONO Bin KARTIJO tawar Rp. 1.500.000,- dan terdakwa tidak mau juga, akhirnya sepakat Rp. 1.750.000,- selanjutnya Sdr SARJONO Bin KARTIJO ngojek kembali ke lahan saptosari, sedangkan terdakwa pulang ke Parangtritis.
- Selang satu hari kemudian, Sdr SARJONO Bin KARTIJO memberikan kabar kepada terdakwa jika Sdr SARJONO Bin KARTIJO akan melakukan penebangan dan pembayaran dilakukan di lahan Mulo, Wonosari, Gunungkidul. Lalu esok harinya sekira pukul 09.30 Wib Sdr SARJONO Bin KARTIJO bersama 3 (tiga) orang temannya dan Sdri. KARSIYEM sampai di lahan Mulo, Wonosari, Gunungkidul langsung melakukan penebangan. Sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menunggu pelaksanaan penebangan, saat itu juga Sdr SARJONO Bin KARTIJO membayar Rp. 1.750.000,- diterima langsung oleh terdakwa, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pamit pulang ke Parangtritis. Sdr SARJONO Bin KARTIJO selesai melakukan penebangan sekira pukul 16.00 Wib dan membawa hasil tebangan tersebut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon jati dan pohon mahoni, sengan dan jati yang ditebang lahan yang terletak di Dusun Bambang. RT 02 RW 01, Desa Ngeloro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul dan di Dusun Karangasem RT 01 RW 08 Desa Mulo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul tersebut adalah milik Sdr. ADMIRAL PERMATA NEGARA yang awalnya ditanam oleh Sdr. ADMIRAL PERMATA NEGARA di lahan miliknya dengan bukti Sertifikat Hak Milik nomor 02534 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dan Salinan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 11 Maret 2020 dari Notaris Juwita Ariakasih, SH, M.Kn.
- Bahwa maksud terdakwa menjual kayu milik Sdr. ADMIRAL PERMATA NEGARA adalah mengambil uang hasil jualan kayu tersebut untuk dimiliki dan hasilnya untuk memenuhi keperluan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. milik ADMIRAL PERMATA NEGARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUH ZANTORO Bin MUH WASIM pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Bambang. RT 02 RW 01, Desa Ngeloro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul dan di Dusun. Karangasem RT 01 RW 08, Desa Mulo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkarany, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 terdakwa mencari pedagang kayu di daerah panggang Gunungkidul dengan menumpang ojek hingga sampailah terdakwa di tepi jalan Giripurwo- Purwosari dan bertemu dengan Sdr SARJONO Bin KARTIJO kemudian terdakwa mengaku diperintah oleh Sdr.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADMIRAL PERMATA NEGARA untuk menjual pohon karena akan diganti bibit sengan yang baru yang awalnya terdakwa memperkenalkan diri kepada Sdr SARJONO Bin KARTIJO mengaku bernama TORO dan berkata "PAK PURUN NUMBAS KAYU NAPA MBOTEN?" (pak mau kayu apa tidak) Sdr SARJONO Bin KARTIJO menjawab "PURUN MAWON NEK STANDAR KIBIKAN"(mau saja kalau standar kubik) dan terdakwa menjawab 'NEK KOWE GELEM YO DITILEKI" Sdr SARJONO Bin KARTIJO jawab "PURUN MAWON BEN DITUWENI RENCANG KULO dia menjawab RENCANGE TIANG PUNDI MAS" Sdr SARJONO Bin KARTIJO jawab SAPTOSARI" lalu terdakwa berkata " MALAH KEPENERAN KAYUNE YO NING SAPTOSARI" kemudian Sdr SARJONO Bin KARTIJO menelpon Sdr. PANDOYO), karena Sdr. PANDOYO untuk bisa memeriksa pohonnya.

- Setelah itu terdakwa pergi ke lokasi di sekitar Saptosari Gunungkidul dan bertemu dengan Sdr. PANDOYO, selanjutnya Sdr. PANDOYO menelpon Sdr SARJONO Bin KARTIJO untuk memberitahu lokasinya dekat dengan jalan dan lokasinya agak susah karena bentuknya pegunungan, tak lama Sdr. PANDOYO telepon, saya ditelepon oleh Sdr. TORO mengatakan 'IKI SISAN MAS LANDANGE KULO JAKE TENG MULO,NUWENI SENGON" saya jawab GIH MBOTEN NAPA-NAPA MANG JAK NING KULO TAK WERUH BARANGE RIYEN". Selang satu hari, terdakwa menghubungi Sdr SARJONO Bin KARTIJO untuk memeriksa pohon di Saptosari, lalu Sdr SARJONO Bin KARTIJO bersama tenaga saya 4 (empat) orang yakni Sdr. SUJIYO, Sdr. PARIYONO, Sdr. BOWO, dan istri saya bernama Sdri. KARSIYEM cek ke lokasi di Saptosari sekira pukul 10.00 Wib disana bertemu dengan terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saya" KAYUNE NIKU GENE PAK ADMIRAL BOS KULO, AJENG DITEBANG GEK GANTI BIBIT ALPUKAT" Sdr SARJONO Bin KARTIJO jawab "GIH MBOTEN NAPA-NAPA" lalu terdakwa meminta kepada Sdr SARJONO Bin KARTIJO untuk membayar pohon-pohon tersebut senilai Rp. 3.500.000,- namun Sdr SARJONO Bin KARTIJO tidak mau dan akhirnya sepakat Sdr SARJONO Bin KARTIJO membayar kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- kemudian Sdri. KARSIYEM memberikan uang Rp. 2.000.000, kepada terdakwa di lahan Saptosari.
- Setelah serah terima uang tersebut, Sdr SARJONO Bin KARTIJO bersama 3 orang melakukan penebangan pohon. Sekitar jam 12.00 Wib pada saat istirahat, terdakwa mengatakan kepada Sdr SARJONO Bin KARTIJO "

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS IKI ONO SAK ENGGON MENEH SENGON, NING GUR ALIT ALIT” Sdr SARJONO Bin KARTIJO jawab PURUN MAWON NEK STANDAR KIBIKAN, NEK SENGON MBOTEN PATI ENTEN REGINE” lalu terdakwa berkata “YO RAPOPO, NEK NGONO DICEK WAE” setelah itu Sdr SARJONO Bin KARTIJO berkata “KULO NELASKE NIKI RIYEN GEK MBINJING KABAR KABAR MALIH” dan terdakwa berkata ‘YO RAPOPO” lalu saya lanjut menebang sampai pukul 16.00 Wib

- Hari selanjutnya Sdr SARJONO Bin KARTIJO dan temannya datang kembali ke lahan tersebut sekitar jam 09.00 Wib dan langsung melanjutkan penebangan pohon kemudian sekitar jam 10.30 Wib terdakwa datang dating juga. Selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa pamit untuk makan dan mengajak Sdr SARJONO Bin KARTIJO ketemu di lokasi lahan Mulo, Wonosari, Gunungkidul. Sekitar jam 12.00 Wib Sdr SARJONO Bin KARTIJO menelpon Sdr. PANDOYO agar mengantar Sdr SARJONO Bin KARTIJO ke lokasi lahan di Mulo, Wonosari, Gunungkidul namun Sdr. PANDOYO tidak bisa datang, lalu Sdr SARJONO Bin KARTIJO dijemput oleh terdakwa di lahan saptosari setelah itu terdakwa dan Sdr SARJONO Bin KARTIJO berboncengan ke lahan Mulo, Wonosari, Gunungkidul dan sampai di tujuan jam 15.20 Wib dan saya bertanya kepada terdakwa “NIKU KAYUNE TUNGGAL SING SAPTOSARI NAPA MBOTEN ?” dijawab terdakwa ‘NGGIH TUNGGAL MAS GENE PAK ADMIRAL, ARTANE BADE DINGGE TUMBAS BIBIT ALPUKAT” selanjutnya saya cek langsung pohon Sengon lalu terdakwa minta Sdr SARJONO Bin KARTIJO membayar Rp. 3.000.000,- tapi Sdr SARJONO Bin KARTIJO tawar Rp. 1.500.000,- dan terdakwa tidak mau juga, akhirnya sepakat Rp. 1.750.000,- selanjutnya Sdr SARJONO Bin KARTIJO ngojek kembali ke lahan saptosari, sedangkan terdakwa pulang ke Parangtritis.
- Selang satu hari kemudian, Sdr SARJONO Bin KARTIJO memberikan kabar kepada terdakwa jika Sdr SARJONO Bin KARTIJO akan melakukan penebangan dan pembayaran dilakukan di lahan Mulo, Wonosari, Gunungkidul. Lalu esok harinya sekira pukul 09.30 Wib Sdr SARJONO Bin KARTIJO bersama 3 (tiga) orang temannya dan Sdr. KARSIYEM sampai di lahan Mulo, Wonosari, Gunungkidul langsung melakukan penebangan. Sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menunggu pelaksanaan penebangan, saat itu juga Sdr SARJONO Bin KARTIJO membayar Rp. 1.750.000,- diterima langsung oleh terdakwa, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pamit pulang ke

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parangtritis. Sdr SARJONO Bin KARTIJO selesai melakukan penebangan sekira pukul 16.00 Wib dan membawa hasil tebangan tersebut.

- Bahwa pohon jati dan pohon mahoni, sengon dan jati yang ditebang lahan yang terletak di Dusun Bambang. RT 02 RW 01, Desa Ngeloro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul dan di Dusun Karangasem RT 01 RW 08 Desa Mulo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul tersebut adalah milik Sdr. ADMIRAL PERMATA NEGARA yang awalnya ditanam oleh Sdr. ADMIRAL PERMATA NEGARA di lahan miliknya dengan bukti Sertifikat Hak Milik nomor 02534 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dan Salinan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 11 Maret 2020 dari Notaris Juwita Ariakasih, SH, M.Kn.
- Bahwa maksud terdakwa menjual kayu milik Sdr. ADMIRAL PERMATA NEGARA adalah mengambil uang hasil jualan kayu tersebut untuk dimiliki dan hasilnya untuk memenuhi keperluan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. milik ADMIRAL PERMATA NEGARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADMIRAL PERMATA NEGARA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait pencurian pohon di 2 lokasi di Gunungkidul yaitu Mulo dan Saptosari.
- Bahwa pohon-pohon yang ada di tanah milik saksi yaitu di tanah lokasi Saptosari adalah pohon jati, mahoni dan sengon sedangkan di tanah Mulo adalah pohon sengon dan jati.
- Bahwa mempunyai bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat untuk tanah yang terdapat pohon-pohon yang dicuri di daerah Mulo dan Saptosari.
- Bahwa saksi tidak tahu persis jumlah dan usia pohon yang dicuri namun jumlahnya 1 bukti penuh.
- Bahwa terdakwa sebelumnya adalah sopir pribadi dari saksi dari tahun 2017-2020 dan sering diajak ke lokasi tanah-tanah milik saksi.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya sekitar tanggal 26 Maret 2023 saksi mendapat informasi dari sdr Wadiyono yang saksi tugas merawat tanah milik saksi di Mulo, Sdr Wadiyono mengatakan pohon-pohon yang berada di tanah milik saksi telah ditebang seseorang. Setelah itu saya bersama istri saksi dan Sdr Didhit Purwanto berangkat mengecek lokasi tanah yang di Saptosari dan Mulo, kemudian saksi mencari tahu soal penebangan pohon-pohonnya dan bertemu dengan sdr Pandoyo lalu sdr Pandoyo mengatakan benar pohon-pohon yang ada di tanah milik saksi telah dibeli oleh sdr Sarjono, selanjutnya saksi menemui sdr Sarjono untuk konfirmasi dan ternyata benar yang menjual pohon-pohon saksi kepada sdr Sarjono adalah terdakwa.
 - Bahwa untuk tanah di Mulo, saksi beli masih tanah kosong kemudian saksi tanami bibit-bibit sengan dan jati sedangkan untuk tanah di Saptosari saksi beli sudah ada pohonnya.
 - Bahwa sebelum pencurian tersebut, di awal bulan maret 2023 saksi pernah cek lokasi di 2 tempat tersebut saat itu pohon-pohon masih utuh.
 - Bahwa nilai keruagian saksi atas kejadian pencurian itu sekitar Rp.26.000.000,-. nilai itu dijumlahkan dari pembelian bibit dan biaya perawatan pohon selama ini.
 - Bahwa di lokasi tanah, terdapat bekas potongan sensaw di pohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk manual pohon-pohonnya dan terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menjula pohon-pohon saksi di lokasi Sapotosari dan Mulo Gunungkidul.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi DIDHI PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait pencurian pohon di 2 lokasi di Gunungkidul yaitu Mulo dan Saptosari milik sdr ADMIRAL PERMATA NEGARA Bin SAMINO.
 - Bahwa pohon-pohon yang ada di tanah milik saksi ADMIRAL PERMATA NEGARA Bin SAMINO yaitu di tanah lokasi Saptosari adalah pohon jati, mahoni dan sengan sedangkan di tanah Mulo adalah pohon sengan dan jati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya adalah sopir pribadi dari saksi dari tahun 2017-2020 dan sering diajak ke lokasi tanah-tanah milik saksi.
 - Bahwa awalnya sekitar tanggal 26 Maret 2023 saksi bersama sdr ADMIRAL PERMATA NEGARA Bin SAMINO dan istrinya saksi berangkat mengecek lokasi tanah yang di Saptosari dan Mulo, kemudian saksi mencari tahu soal penebangan pohon-pohonnya dan bertemu dengan sdr Pandoyo lalu sdr Pandoyo mengatakan benar pohon-pohon yang ada di tanah milik saksi telah dibeli oleh sdr Sarjono, selanjutnya saksi menemui sdr Sarjono untuk konfirmasi dan ternyata benar yang menjual pohon-pohon saksi kepada sdr Sarjono adalah terdakwa.
 - Bahwa untuk tanah di Mulo, saksi ADMIRAL PERMATA NEGARA Bin SAMINO beli masih tanah kosong kemudian saksi tanami bibit-bibit sengan dan jati sedangkan untuk tanah di Saptosari saksi beli sudah ada pohonnya.
 - Bahwa sebelum pencurian tersebut, di awal bulan maret 2023 saksi bersama sdr.ADMIRAL PERMATA NEGARA Bin SAMINO pernah cek lokasi di 2 tempat tersebut saat itu pohon-pohon masih utuh.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi SUKINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah perantara jual beli tanah milik ADMIRAL PERMATA NEGARA Bin SAMINO di Ngloro Saptosari
 - Bahwa sdr.ADMIRAL PERMATA NEGARA Bin SAMINO membeli tanah itu sekitar tahun 2020.
 - Bahwa tanah yang dibeli sdr.ADMIRAL PERMATA NEGARA Bin SAMINO itu sudah ada pohonnya
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi SARJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah yang memotong pohon-pohon di Lokasi Mulo dan Saptosari dan membeli pohon-pohon tersebut.
 - Bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 saksi ditemui terdakwa di tepi jalan Giripurwo- Purwosari dan terdakwa mengaku diperintah oleh Sdr. ADMIRAL PERMATA NEGARA untuk menjual pohon karena akan diganti bibit sengan yang baru

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa memperkenalkan diri kepada sdr sarjono bin kartijo mengaku bernama toro dan berkata "pak purun numbas kayu napa mboten?" (pak mau kayu apa tidak) dan saksi menjawab "purun mawon nek standar kibikan"(mau saja kalau standar kubik) dan terdakwa menjawab 'nek kowe gelem yo ditileki" saksi jawab "purun mawon ben dituweni rencang kulo lalu terdakwa bilang rencange tiang pundi mas" dan saksi jawab saptosari" lalu terdakwa berkata "malah kepeneran kayune yo ning saptosari" kemudian sdr sarjono bin kartijo menelpon sdr. pandoyo), karena sdr. pandoyo untuk bisa memeriksa pohonnya.
- Bahwa setelah itu saksi ditelepon oleh sdr. pandoyo untuk memberitahu lokasinya dekat dengan jalan dan lokasinya agak susah karena bentuknya pegunungan, tak lama sdr. pandoyo telepon. selang satu hari, terdakwa menghubungi saksi untuk memeriksa pohon di saptosari, lalu sdr sarjono bin kartijo bersama tenaga saya 4 (empat) orang yakni sdr. sujiyo, sdr. pariyono, sdr. bowo, dan istri saya bernama sdri. karsiyem cek ke lokasi di saptosari sekira pukul 10.00 wib disana bertemu dengan terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saya" kayune niku gene pak admiral bos kulo, ajeng ditebang gek ganti bibit alpukat" saksi jawab "gih mboten napa-napa" lalu terdakwa meminta kepada saksi untuk membayar pohon-pohon tersebut senilai rp. 3.500.000,- namun saksi tidak mau dan akhirnya sepakat saksi membayar kepada terdakwa dengan harga rp. 2.000.000,- kemudian istri saksi memberikan uang rp. 2.000.000, kepada terdakwa di lahan saptosari. Setelah serah terima uang tersebut, saksi bersama 3 orang melakukan penebangan pohon.
- Bahwa sekitar jam 12.00 wib pada saat istirahat, terdakwa mengatakan kepada saksi " mas iki ono sak enggon meneh sengon, ning gur alit alit" dan saksi jawab purun mawon nek standar kibikan, nek sengon mboten pati enten regine" lalu terdakwa berkata "yo rapopo, nek ngono dicek wae" setelah itu saksi berkata "kulo nelaske niki riyen gek mbinjing kabar kabar malih" dan terdakwa berkata 'yo rapopo" lalu saya lanjut menebang sampai pukul 16.00 wib
- Bahwa hari selanjutnya saksi dan temannya datang kembali ke lahan tersebut sekitar jam 09.00 Wib dan langsung melanjutkan penebangan pohon kemudian sekitar jam 10.30 Wib terdakwa datang datang juga. Selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa pamit untuk



makan dan mengajak saksi ketemu di lokasi lahan Mulo, Wonosari, Gunungkidul. Sekitar jam 12.00 Wib saksi menelpon Sdr. PANDoyo agar mengantar saksi ke lokasi lahan di Mulo, Wonosari, Gunungkidul namun Sdr. PANDoyo tidak bisa datang, lalu Sdr saksi dijemput oleh terdakwa di lahan saptosari setelah itu terdakwa dan saksi berboncengan ke lahan Mulo, Wonosari, Gunungkidul dan sampai di tujuan jam 15.20 Wib dan saya bertanya kepada terdakwa "NIKU KAYUNE TUNGGAL SING SAPTOSARI NAPA MBOTEN ?" dijawab terdakwa 'NGGIH TUNGGAL MAS GENE PAK ADMIRAL, ARTANE BADE DINGGE TUMBAS BIBIT ALPUKAT" selanjutnya saya cek langsung pohon Sengon lalu terdakwa minta saksi membayar Rp. 3.000.000,- tapi Sdr SARJONO Bin KARTIJO tawar Rp. 1.500.000,- dan terdakwa tidak mau juga, akhirnya sepakat Rp. 1.750.000,-.

- Bahwa Selang satu hari kemudian, di lahan Mulo, Wonosari, Gunungkidul. Lalu esok harinya sekira pukul 09.30 Wib saksi bersama 3 (tiga) orang temannya langsung melakukan penebangan dan saat itu juga saksi membayar Rp. 1.750.000,- diterima langsung oleh terdakwa, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pamit pulang ke Parangtritis. saksi selesai melakukan penebangan sekira pukul 16.00 Wib dan membawa hasil tebang tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
5. Saksi PANDoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihubungi terdakwa pergi ke lokasi di sekitar Saptosari Gunungkidul untuk cek lokasi pohon yang akan ditebang, selanjutnya Sdr. pandoyo menelpon sdr sarjono bin kartijo untuk memberitahu lokasinya dekat dengan jalan dan lokasinya agak susah karena bentuknya pegunungan., saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi, terdakwa adalah supir dari juragan yang punya pohon dan terdakwa berkata " kayune niku gene pak admiral bos kulo, ajeng ditebang gek ganti bibit alpukat"
 - Bahwa Sdr SARJONO Bin KARTIJO memang biasa menebang kayu dan jual beli kayu.
 - Bahwa kayu yang di lokasi yang ditebang adalah jati dan mahoni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 terdakwa mencari pedagang kayu di daerah panggang Gunungkidul dengan menumpang ojek hingga sampailah terdakwa di tepi jalan Giripurwo- Purwosari dan bertemu dengan Sdr SARJONO Bin KARTIJO kemudian terdakwa mengaku diperintah oleh Sdr. ADMIRAL PERMATA NEGARA untuk menjual pohon karena akan diganti bibit sengon yang baru;
- Bahwa awalnya terdakwa memperkenalkan diri kepada Sdr SARJONO Bin KARTIJO mengaku bernama TORO dan berkata "PAK PURUN NUMBAS KAYU NAPA MBOTEN?" (pak mau kayu apa tidak)
- Berkara setelah itu terdakwa pergi ke lokasi di sekitar Saptosari Gunungkidul dan bertemu dengan Sdr. PANDOYO, selanjutnya Sdr. PANDOYO menelpon Sdr SARJONO Bin KARTIJO untuk memberitahu lokasinya
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr SARJONO Bin KARTIJO untuk memeriksa pohon di Saptosari, lalu Sdr SARJONO Bin KARTIJO bersama temannya dan istri dan saat itu terdakwa mengatakan "KAYUNE NIKU GENE PAK ADMIRAL BOS KULO, AJENG DITEBANG GEK GANTI BIBIT ALPUKAT" lalu terdakwa meminta kepada Sdr SARJONO Bin KARTIJO untuk membayar pohon-pohon tersebut senilai Rp. 1.500.000,- namun Sdr SARJONO Bin KARTIJO terlebih dulu membayar Rp.100.000,- dan sisanya saat proses penebangan sebesar Rp.500.000,-
- Bahwa saat itu juga terdakwa menawarkan kayu yang di lahan Mulo dengan berkata "lahane punyane bosku mau dijual" lalu terdakwa dan sdr SARJONO Bin KARTIJO cek lahan yang ada di Mulo lalu Sdr SARJONO Bin KARTIJO berkata pohonnya tidak masuk, "nek oleh Rp.1.500.000,-" dan terdakwa bilang "yow is kapan le arep bayar rapopo" kemudian selang 2 (dua) hari terdakwa menelpon Sdr SARJONO Bin KARTIJO mengajak ketemu untuk membayar kayu yang di Mulo dan terdakwa dibayar Rp.1.500.000,- dan setelah menerima uangnya lalu terdakwa pergi.
- Bahwa terdakwa tidak memita izin kepada sdr Admiral untuk menjual kayunya yang berada di Mulo dan Saptosari.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bos yang terdakwa maksud adalah sdr Admiral. Saat pembelian lahan di Saptosari dan di Molo, terdakwa masih menjadi sopir pribadi dari sdr Admiral.
- Bahwa selang satu hari kemudian, Sdr SARJONO Bin KARTIJO memberikan kabar kepada terdakwa jika Sdr SARJONO Bin KARTIJO akan melakukan penebangan dan pembayaran dilakukan di lahan Mulo, Wonosari, Gunungkidul. Lalu esok harinya sekira pukul 09.30 Wib Sdr SARJONO Bin KARTIJO bersama 3 (tiga) orang temannya dan Sdr. KARSİYEM sampai di lahan Mulo, Wonosari, Gunungkidul langsung melakukan penebangan. Sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menunggu pelaksanaan penebangan, saat itu juga Sdr SARJONO Bin KARTIJO membayar Rp. 1.750.000,- diterima langsung oleh terdakwa, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pamit pulang ke Parangtritis. Sdr SARJONO Bin KARTIJO selesai melakukan penebangan sekira pukul 16.00 Wib dan membawa hasil tebangkan tersebut.
- Bahwa keuntungan uang penjualan pohon dari sdr Admiral menjadi milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sempat menunggu penebangan pohon yang di Saptosari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto Tunggak kayu di TKP Dsn. Bambang, Ds. Ngloro, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul
- 2 (Dua) lembar Foto Tunggak kayu di TKP Dsn. Karangasem, Ds. Mulo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidule.
- 3 (tiga) buah potongan kayu jati dengan panjang masing-masing 30 cm yang ditebang di Ds. Ngloro, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul;
- 1 (satu) potong kayu jenis sengon;
- 1 (satu) buah gergaji mesin merk NEWWEST warna orange;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pohon-pohon yang ada di tanah milik saksi yaitu di tanah lokasi Saptosari adalah pohon jati, mahoni dan sengon sedangkan di tanah Mulo adalah pohon sengon dan jati.
- Bahwa benar mempunyai bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat untuk tanah yang terdapat pohon-pohon yang dicuri di daerah Mulo dan Saptosari.
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis jumlah dan usia pohon yang dicuri namun jumlahnya 1 bukti penuh.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya adalah sopir pribadi dari saksi dari tahun 2017-2020 dan sering diajak ke lokasi tanah-tanah milik saksi.
- Bahwa benar awalnya sekitar tanggal 26 Maret 2023 saksi mendapat informasi dari sdr Wadiyono yang saksi tugasi merawat tanah milik saksi di Mulo, Sdr Wadiyono mengatakan pohon-pohon yang berada di tanah milik saksi telah ditebang seseorang. Setelah itu saya bersama istri saksi dan Sdr Didhit Purwanto berangkat mengecek lokasi tanah yang di Saptosari dan Mulo, kemudian saksi mencari tahu soal penebangan pohon-pohonnya dan bertemu dengan sdr Pandoyo lalu sdr Pandoyo mengatakan benar pohon-pohon yang ada di tanah milik saksi telah dibeli oleh sdr Sarjono, selanjutnya saksi menemui sdr Sarjono untuk konfirmasi dan ternyata benar yang menjual pohon-pohon saksi kepada sdr Sarjono adalah terdakwa.
- Bahwa benar untuk tanah di Mulo, saksi beli masih tanah kosong kemudian saksi tanami bibit-bibit sengon dan jati sedangkan untuk tanah di Saptosari saksi beli sudah ada pohonnya.
- Bahwa benar sebelum pencurian tersebut, di awal bulan maret 2023 saksi pernah cek lokasi di 2 tempat tersebut saat itu pohon-pohon masih utuh.
- Bahwa benar nilai keruagian saksi atas kejadian pencurian itu sekitar Rp.26.000.000,-. nilai itu dijumlahkan dari pembelian bibit dan biaya perawatan pohon selama ini.
- Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2023 terdakwa mencari pedagang kayu di daerah panggung Gunungkidul dengan menumpang ojek hingga sampailah terdakwa di tepi jalan Giripurwo- Purwosari dan bertemu dengan Sdr SARJONO Bin KARTIJO kemudian terdakwa mengaku diperintah oleh Sdr. ADMIRAL PERMATA NEGARA untuk menjual pohon karena akan diganti bibit sengon yang baru;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa memperkenalkan diri kepada Sdr SARJONO Bin KARTIJO mengaku bernama TORO dan berkata "PAK PURUN NUMBAS KAYU NAPA MBOTEN?" (pak mau kayu apa tidak)
- Berkara benar setelah itu terdakwa pergi ke lokasi di sekitar Saptosari Gunungkidul dan bertemu dengan Sdr. PANDOYO, selanjutnya Sdr. PANDOYO menelpon Sdr SARJONO Bin KARTIJO untuk memberitahu lokasinya
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi Sdr SARJONO Bin KARTIJO untuk memeriksa pohon di Saptosari, lalu Sdr SARJONO Bin KARTIJO bersama temannya dan istri dan saat itu terdakwa mengatakan "KAYUNE NIKU GENE PAK ADMIRAL BOS KULO, AJENG DITEBANG GEK GANTI BIBIT ALPUKAT" lalu terdakwa meminta kepada Sdr SARJONO Bin KARTIJO untuk membayar pohon-pohon tersebut senilai Rp. 1.500.000,- namun Sdr SARJONO Bin KARTIJO terlebih dulu membayar Rp.100.000,- dan sisanya saat proses penebangan sebesar Rp.500.000,-
- Bahwa benar saat itu juga terdakwa menawarkan kayu yang di lahan Mulo dengan berkata "lahane punyane bosku mau dijual" lalu terdakwa dan sdr SARJONO Bin KARTIJO cek lahan yang ada di Mulo lalu Sdr SARJONO Bin KARTIJO berkata pohonnya tidak masuk, "nek oleh Rp.1.500.000,-" dan terdakwa bilang "yow is kapan le arep bayar rapopo" kemudian selang 2 (dua) hari terdakwa menelpon Sdr SARJONO Bin KARTIJO mengajak ketemu untuk membayar kayu yang di Mulo dan terdakwa dibayar Rp.1.500.000,- dan setelah menerima uangnya lalu terdakwa pergi.
- Bahwa benar terdakwa tidak memita izin kepada sdr Admiral untuk menjual kayunya yang berada di Mulo dan Saptosari.
- Bahwa bos yang terdakwa maksud adalah sdr Admiral. Saat pembelian lahan di Saptosari dan di Mulu, terdakwa masih menjadi sopir pribadi dari sdr Admiral.
- Bahwa benar selang satu hari kemudian, Sdr SARJONO Bin KARTIJO memberikan kabar kepada terdakwa jika Sdr SARJONO Bin KARTIJO akan melakukan penebangan dan pembayaran dilakukan di lahan Mulo, Wonosari, Gunungkidul. Lalu esok harinya sekira pukul 09.30 Wib Sdr SARJONO Bin KARTIJO bersama 3 (tiga) orang temannya dan Sdri. KARSIYEM sampai di lahan Mulo, Wonosari, Gunungkidul langsung melakukan penebangan. Sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menunggu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan penebangan, saat itu juga Sdr SARJONO Bin KARTIJO membayar Rp. 1.750.000,- diterima langsung oleh terdakwa, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pamit pulang ke Parangtritis. Sdr SARJONO Bin KARTIJO selesai melakukan penebangan sekira pukul 16.00 Wib dan membawa hasil tebangan tersebut.

- Bahwa benar keuntungan uang penjualan pohon dari sdr Admiral menjadi milik terdakwa.
- Bahwa benar di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa.
 - 1 (satu) lembar foto Tunggak kayu di TKP Dsn. Bambang, Ds. Ngloro, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul
 - 2 (Dua) lembar Foto Tunggak kayu di TKP Dsn. Karangasem, Ds. Mulo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidule.
 - 3 (tiga) buah potongan kayu jati dengan panjang masing-masing 30 cm yang ditebang di Ds. Ngloro, Kec.Saptosari, Kab. Gunungkidul;
 - 1 (satu) potong kayu jenis sengon;
 - 1 (satu) buah gergaji mesin merk NEWWEST warna orange;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu benda;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "*barang siapa*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :
 - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
 - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
 - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan "*barang siapa*" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama MUH ZANTORO Bin MUH WASIM adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 5 dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur "Mengambil" ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni terdakwa menghubungi Sdr SARJONO Bin KARTIJO untuk memeriksa pohon di Saptosari, lalu Sdr SARJONO Bin KARTIJO bersama temannya dan istri dan saat itu terdakwa mengatakan "KAYUNE NIKU GENE PAK ADMIRAL BOS KULO, AJENG DITEBANG GEK GANTI BIBIT ALPUKAT" lalu terdakwa meminta kepada Sdr SARJONO Bin KARTIJO untuk membayar pohon-pohon tersebut senilai Rp. 1.500.000,- namun Sdr SARJONO Bin KARTIJO terlebih dulu membayar Rp.100.000,- dan sisanya saat proses penebangan sebesar Rp.500.000, Bahwa saat itu juga terdakwa menawarkan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang di lahan Mulo dengan berkata "lahane punyane bosku mau dijual" lalu terdakwa dan sdr SARJONO Bin KARTIJO cek lahan yang ada di Mulo lalu Sdr SARJONO Bin KARTIJO berkata pohonnya tidak masuk, "nek oleh Rp.1.500.000,-" dan terdkwa bilang "yow is kapan le arep bayar rapopo" kemudian selang 2 (dua) hari terdakwa menelpon Sdr SARJONO Bin KARTIJO mengajak ketemu untuk membayar kayu yang di Mulo dan terdakwa dibayar Rp.1.500.000,- dan setelah menerima uangnya lalu terdakwa pergi. Bahwa kayu ang dipotong milil korban berupa kayu jati, kayu sengan dan mahoni, Terdakwa tidak memita izin kepada sdr Admiral untuk menjual kayunya yang berada di Mulo dan Saptosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa memindahkan penguasaan atas barang yang berupa kayu jati, kayu sengan dan mahoni dari dua tempat tanah milik korban yang ada di Mulo dan Saptosari dari penguasaan orang lain kemudian berpindah kepada penguasaan diri Terdakwa yang perpidahan tersebut melalui penjuln oleh Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur "sesuatu benda";

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dan barang yang telah disita oleh penyidik, dan telah dihadirkan kedalam persidangan ini adalah kayu jati, kayu sengan dan mahoni, dan menurut Korban benda benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi diri Korban, bahwa barang tersebut adalah milik korban dan barang tersebutlah yang telah dipindahkan penguasaannya oleh Terdakwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Suatu Benda" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta persidangan benda yang telah diambil oleh Terdakwa, yaitu: kayu jati, kayu sengan dan mahoni, benda tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang secara keseluruhan merupakan milik dari ADMIRAL PERMATA NEGARA, dengan kata lain barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.5;

Unsur ad.5. “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dapat dikaitkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil benda yang berupa kayu jati, kayu sengan dan mahoni, yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil benda tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu ADMIRAL PERMATA NEGARA, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa hanya terkait pemicanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam



pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan ppidanaan yang preventif, edukatif



dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto Tunggak kayu di TKP Dsn. Bambang, Ds. Ngloro, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul
- 2 (Dua) lembar Foto Tunggak kayu di TKP Dsn. Karangasem, Ds. Mulo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidule.
- 3 (tiga) buah potongan kayu jati dengan panjang masing-masing 30 cm yang ditebang di Ds. Ngloro, Kec.Saptosari, Kab. Gunungkidul
- 1 (satu) potong kayu jenis sengan

Adalah barang bukti milik ADMIRAL PERMATA NEGARA sudah selayaknya dikembalikan kepada ADMIRAL PERMATA NEGARA.

- 1 (satu) buah gergaji mesin merk NEWWEST warna orange

Terhadap barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan atau mendukung kejahatan Terdakwa yang merupakan milik SARJONO, namun oleh karena SARJONO tidak tahu kalau ternyata perbuatan Terdakwa tanpa izin dari korban, maka tas barang tersebut dikembalikan kepada SARJONO;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terdapat gabungan tindak pidana;
- Terdakwa memanfaatkan informasi sebagai orang yang pernah bekerja pada korban untuk melakukan kejahatannya;
- Terdakwa telah melibatkan beberapa pihak dalam melancarkan perbuatan pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 362 KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUH ZANTORO Bin MUH WASIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar foto Tunggak kayu di TKP Dsn. Bambang, Ds. Ngloro, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul
 - 2 (Dua) lembar Foto Tunggak kayu di TKP Dsn. Karangasem, Ds. Mulo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul.
 - 3 (tiga) buah potongan kayu jati dengan panjang masing-masing 30 cm yang ditebang di Ds. Ngloro, Kec.Saptosari, Kab. Gunungkidul
 - 1 (satu) potong kayu jenis sengon.

Dikembalikan kepada saksi ADMIRAL PERMATA NEGARA.

- 1 (satu) buah gergaji mesin merk NEWWEST warna orange

Dikembalikan kepada saksi SARJONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Iman Santoso, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arya Tri Ardhianta, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Dedy Santoso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.,

Panitera Pengganti,

Arya Tri Ardhianta, S.H.